



**P U T U S A N**  
**Nomor: 058/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 058/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/14/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007)
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 3 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena dijodohkan;
  - b. Masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan tinggal ditempat orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga menginginkan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sering larut malam dengan alasan ke tempat orangtua Tergugat;
  - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2009 terjadi lagi perselisihan masalah tempat tinggal, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/14/XII/2007 Tanggal 12 Senin 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Penggugat Nomor: 474.4/05/Pem/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (P.2);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keponakan saksi (orang tua Penggugat dan Tergugat saudara sepupu kali dengan saksi).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 5 tahun lebih( tahun 2007) dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa selama 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak tahun 2009 ada masalah dan sering cekcok.
- Bahwa penyebab mereka cekcok yaitu masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat ketempat orangtuanya, dan sebaliknya Tergugat tidak betah ditempat orangtua Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar malam bahkan sampai larut malam.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam, dan saksi bertanya kepada Tergugat katanya pulang dari rumah orangtuanya, saksi tidak tahu kalau ternyata Tergugat pulang dari begadang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diusir oleh Penggugat dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, dan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 4 tahun lebih dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena selisih tempat tinggal, Tergugat mengajak Penggugat tinggal di tempat orang tuanya selama 2 malam, tetapi Penggugat tidak mau dan pulang ke tempat saksi.
- Bahwa setelah Penggugat pulang ketempat saksi, akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya masih berumur 4 bulan ( 3 tahun yang lalu).
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat ada usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan ternyata setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percek-cokan masalah selisih tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat ke tempat orang tuanya, dan sebaliknya Tergugat tidak betah di tempat orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar malam bahkan sampai larut malam dan saksi melihat sendiri, Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada saksi (Madin bin Maslan), sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama hampir 3 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun, dan Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pernyataan dan sikap Tergugat yang merestui keinginan cerai Penggugat, dan dari sikap masing-masing tersebut Majelis tidak perlu menilai seberapa besar harapan rumah tangga yang bahagia dapat dipertahankan, sedangkan harapan tersebut tidak akan terwujud hal mana terbaca dari sikap Tergugat yang menyetujui keinginan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama hampir 3 tahun, dan pula selama hampir 3 tahun telah ternyata Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat telah beralasan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keluarga Penggugat dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل  
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى  
وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يألف  
بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر  
والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR

S.H.

Panitera Pengganti,

NORHASANAH, S.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 251.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)